



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173

dukcapil@pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el WNI

No. SK : 037 Tahun 2023

Persyaratan

1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
2. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;
3. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kab/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah;
4. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
5. Petikan keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
6. Kartu Keluarga lama; dan
7. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
8. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
9. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173

dukcapil@pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon Mengisi dan menandatangani permohonan (F1.01) dan menyerahkan kepada petugas penerima berkas.
2. Petugas penerima berkas melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan kalau berkas lengkap dan sesuai persyaratan kemudian mempersilahkan pemohon untuk mengambil nomor antrian.
3. Pemohon mengambil nomor antrian sesuai Layanan yang diinginkan dan menunggu panggilan nomor antriannya menuju loket layanan.
4. Operator di loket melakukan entry data terhadap berkas permohonan ke Sistem SIAK dan mengajukan ke Verifikator.
5. Verifikator melakukan Verifikasi data SIAK untuk diajukan ke Kepala Dinas.
6. Kepala Dinas membubuhkan tanda tangan elektronik.
7. Petugas Pencetak Dokumen mencetak dan menyerahkan Dokumen ke petugas penyerahan dokumen untuk diregistrasi.
8. Petugas Penyerahan Dokumen menyerahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173

dukcapil@pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el

Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan/tatap muka ;
2. www.lapor.go.id
3. Instagram: [disdukcapilpangkep](https://www.instagram.com/disdukcapilpangkep)
4. Website: disdukcapil.pangkepkab.go.id
5. Facebook Disdukcapil Pangkep
6. Kotak Pengaduan
7. Email: dukcapil@pangkepkab.go.id